



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 6349-6359

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Persepsi Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau Terhadap Pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
(Studi Kasus Pasal 37 UU IKN)

Anisa Safitri¹✉, Supentri², Indra Primahardani³

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau

Email: anisasafitri3004@gmail.com¹✉

Abstrak

Terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) tidak terlepas dari gejolak dan dinamika di tengah masyarakat. Hal tersebut di karenakan mekanisme pembentukan regulasi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan UU No.12 Tahun 2011, sehingga di indikasi cacat formil dan materiil, kemudian pengesahan regulasi juga tergolong cepat yakni selama 42 hari dan partisipasi masyarakat serta sosialisasi juga turut serta dipertanyakan pada regulasi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah persepsi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau terhadap pengesahan UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN). Metode penelitian ini adalah *deskriptif kuantitatif*, Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa nilai persentase rata-rata alternatif jawaban responden yaitu sebesar 44,23% yang berada pada kategori "Kurang Baik". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau Terhadap Pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN) berada pada tingkat "Kurang Baik".

Kata Kunci: *Ibu Kota Negara, Persepsi Mahasiswa, Undang-undang No.3 Tahun 2022*

Abstract

The issuance of Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital (IKN) is inseparable from the turmoil and dynamics in society. This is because the mechanism for forming this regulation is not fully in accordance with Law No. 12 of 2011, so that there are indications of formal and material defects, then the ratification of the regulation is also relatively fast, namely for 42 days and community participation and outreach are also questioned in this regulation. The purpose of this study was to find out how the perceptions of PPKn FKIP University of Riau students towards the ratification of Law No. 3 of 2022 concerning the State Capital (Case Study of Article 37 of the IKN Law). This research method is descriptive quantitative. Based on the results of the study, it was found that the average percentage value of alternative respondents' answers was 44.23% which was in the "Not Good" category. Thus, it can be concluded that the Perceptions of PPKn FKIP University of Riau Students towards the Ratification of Law Number 3 of 2022 (Case Study of Article 37 of the IKN Law) are at the "less good" level.

Keywords: *State Capital, Student Perceptions, Law No. 3 of 2022*

PENDAHULUAN

Ibu kota negara merupakan salah satu kota yang didesain sebagai pusat pemerintahan dalam praktik penyelenggaraan negara. Ibu kota sebagai simbol suatu negara identik dengan istilah "kota multifungsi" (Hutasoit, 2018:110). Sebagai kota multifungsi tentu bukan hal yang mudah dalam segi pengelolaannya, diperlukan usaha yang ekstra dalam menjaga dan mempertahankan ibu kota dari segala bentuk ancaman. Hadirnya kesalahan dalam pengelolaan ibu kota negara tentu berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan.

Senada dengan hal di atas, apabila di suatu ibu kota negara ditemui berbagai permasalahan yang kompleks, maka salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh negara yakni memindahkan ibu kotanya (Ridho, 2020:40). Namun, sebelum itu tentu diperlukan pula berbagai analisis dan diskusi yang mendalam dengan melihat sudut pandang dari berbagai aspek bidang seperti aspek ekologis, keruangan, kewilayahan bahkan dampak sosial, ekonomi dan politik lainnya.

Di Indonesia, gagasan mengenai pemindahan ibu kota negara sudah sangat lama di rencanakan dan bahkan sudah ada sejak jaman kolonial Belanda, namun gagasan ini selalu berhenti di tahap wacana. Hingga akhirnya, pemerintah bersama parlemen telah menyepakati dan menyetujui terkait landasan hukum pemindahan ibu kota negara pada tanggal 15 februari 2022 yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022.

Hal yang perlu diketahui sebelum perumusan regulasi, untuk proses pembentukan undang-undang harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya (i) tidak bertentangan dengan konstitusi negara dan (ii) sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang Nomor 12 tahun 2011 *jo*, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019. Hal ini koheren dengan konteks negara hukum yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum (Halilah, 2021:)

Terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 bukan berarti hal ini tanpa gejolak dan dinamika di tengah masyarakat. Hal tersebut di karenakan adanya komponen yang terlupakan yakni partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022.

Senada dengan hal di atas, berkaitan dengan minimnya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari proses perancangan regulasi yang tergolong cepat untuk suatu RUU yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat luas yaitu selama 42 hari, padahal jika diperhatikan rata-rata waktu pembentukan undang di Indonesia, pada tahap penyusunan hingga pembahasan membutuhkan waktu selama 130-160 hari. Hal yang membuat durasi tersebut lama di karenakan adanya tahap partisipasi publik, di mana pembentuk undang-undang berkewajiban untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja, diskusi, sosialisasi serta diskusi dalam bentuk seminar ataupun lokakarya (Mahardika, A.G., & Saputra, R., 2022:15).

Hal lainnya yang mengindikasikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 minim partisipasi masyarakat yakni dari segi transparansi, di mana dalam hal proses pembentukan rancangan undang-undang dari 28 agenda pembahasan RUU IKN di DPR, hanya 7 agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses, sedangkan 21 agenda sisanya tidak dapat diakses oleh masyarakat (Musu, 2022:91). Berdasarkan hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya yaitu asas keterbukaan. Maka dari itu, terkait penyusunan, pembahasan dan pengundangan regulasi, Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah memiliki kewajiban untuk bersikap transparansi.

Di samping itu pula, selain tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, hal tersebut juga tidak selaras dengan pasal 37 yang terlampir di Bab VIII UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat yang terdiri dari konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi dan keterlibatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di

mana, meskipun secara tertulis partisipasi masyarakat telah diatur di dalam pasal 37 UU No.3 Tahun 2022, namun secara fakta di lapangan hal tersebut tidak seperti yang diharapkan. Senada dengan hal ini, dapat dilihat dari adanya gugatan cacat formil yang diajukan oleh elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi untuk ditangguhkan *judicial review*. Salah satu yang mengajukan gugatan cacat formil ialah warga negara yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) mengajukan uji formil Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 ke MK pada Rabu, 2 Februari 2022 karena merasa janggal atas terburu-burunya regulasi tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pemindahan ibu kota memang kepentingan bersama atau hanya kepentingan suatu golongan (Erwanti & Waluyo, 2022:47).

Tidak hanya masyarakat yang merasa janggal terkait terbitnya regulasi ini, namun Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau juga turut serta mempertanyakan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pra observasi yang dilakukan terhadap mahasiswa/i aktif semester genap Program Studi PPKn FKIP Universitas Riau bahwasanya sebanyak 58% mahasiswa/i memang sudah cukup mengetahui terbitnya regulasi ini, namun mempertanyakan 5 indikator yang tertulis di Pasal 37 UU IKN yang terdiri dari konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi dan keterlibatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, hadirnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau terhadap pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi di dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i aktif semester genap angkatan 2020, 2021 dan angkatan 2022 Program Studi PPKn FKIP Universitas Riau. Subjek penelitian ini berjumlah 236 orang, Suharsimi Arikunto (2010:112) mengemukakan bahwa dalam pengambilan sampel dengan jumlah populasi yang lebih dari 100 orang, maka dapat diambil 10%-15% atau 20%-25%, dalam hal ini peneliti menetapkan pengambilan sampel 25% dari 236 yaitu $\frac{25}{100} \times 236 = 59$ orang, agar memenuhi kuota, maka digenapkan menjadi 60 orang.

Teknik menentukan sampel penelitian ini menggunakan teknik *quota Sampling*, oleh karenanya responden di setiap angkatan masing-masing terdiri dari 20 orang di setiap angkatan. Kemudian, untuk menentukan responden yang terdiri dari 20 orang di setiap angkatan, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel secara *Sampling Insidental*. *Sampling Insidental*

adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, artinya siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, maka dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2021:133).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data primer yang terdiri dari kuesioner dan wawancara, kemudian menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang terdiri dari jurnal, internet, undang-undang, buku dan hasil penelitian terdahulu.

Pada penelitian ini, data hasil kuesioner akan dianalisa menggunakan analisis tabel tunggal. Secara detail, langkah-langkah dalam mengolah data yang telah diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan semua data yang diperoleh.
- b. Mengklasifikasi alternatif jawaban responden.
- c. Menentukan besar persentase alternatif jawaban responden yang diukur menggunakan rumus persentase.

$$P = \frac{f}{n} \times 100\% \quad (\text{Sudijono, 2012}).$$

Keterangan:

P = Besar persentase alternatif jawaban

f = Frekuensi alternatif jawaban

n = Jumlah frekuensi

% = Persentase

- d. Menyajikan dalam bentuk tabel.
- e. Memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) merupakan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hadirnya dasar hukum tersebut tentu bukan suatu permasalahan, namun akan menjadi masalah jika proses pembentukannya tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan. Hal inilah yang menjadi sorotan dari berbagai pihak termasuk di dalamnya mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Riau yang juga turut serta memberikan persepsinya mengenai pengesahan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN).

Berdasarkan hasil penelitian, maka telah diketahui hasil dari penelitian ini. Selanjutnya, untuk memperjelas hasil dari penelitian, berikut akan dipaparkan pembahasan hasil penelitian ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Persepsi Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau Terhadap Pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN).

No.	Indikator	Alternatif Jawaban								Persentase Rata-rata
		SS		S		TS		STS		
		F	%	F	%	F	%	F	%	
1.	Konsultasi Publik	20	18,92	34,2	64,69	8,6	16,38	0	0	44%
2.	Musyawaharah	33,5	40,68	22,5	46,84	3,5	9,81	0,5	1,67	38%
3.	Kemitraan	2	2,06	9	15,00	40	66,67	9	15	73%
4.	Penyampaian Aspirasi	9	20,45	40	68,18	9	10,23	2	1	42%
5.	Keterlibatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan	25	25,62	32,33	66,20	2,66	8,16	0	0	41%
	Jumlah	89,5	107,73	138,03	260,91	63,76	111,25	11,5	17,67	238
	Rata-rata	17,9	21,54	27,60	52,18	12,75	22,25	2,3	3,53	47,6

Berdasarkan rekapitulasi jawaban tentang indikator konsultasi publik berada pada persentase (44%). Berdasarkan interval 25,01%-50,00%, maka hal ini menunjukkan bahwa Persepsi Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau Terhadap Pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN) dalam hal “Konsultasi Publik” termasuk pada kategori “Kurang Baik”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwasanya terkait konsultasi publik pada Undang-undang IKN memang belum sepenuhnya dilaksanakan termasuk dalam hal penyebarluasan RUU secara elektronik dan non elektronik tidak semua draft agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses oleh publik. Responden berpendapat bahwa UU IKN bukan kebutuhan rakyat saat ini dan belum cukup merepresentasikan kepentingan publik serta

tidak sesuai dengan prosedur pembentukan regulasi yang diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Elsa Benia dan Ghina Nabilah (2022) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN)” menyatakan bahwa dalam pembentukan UU IKN, politik hukum yang ada di dalamnya tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat, terbukti dari dangkalnya analisis pada naskah akademik sampai dengan indikasi cacat formil dan materiil karena pembentukan yang terburu-buru sehingga menyebabkan ketidakmaksimalan dalam proses pembentukan UU IKN terkhususnya dalam hal pengakomodasian partisipasi publik.

Esensinya, tujuan dari hadirnya konsultasi publik agar diketahui kebijakan yang bertolakbelakang dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau peraturan yang dianggap merugikan masyarakat banyak (Wahyunengseh, 2018:33). Oleh karena itu, konsultasi publik sangat diperlukan dalam suatu perumusan undang-undang.

Berdasarkan rekapitulasi jawaban tentang indikator musyawarah berada pada persentase (38%), berdasarkan interval 25,01%-50,00%, maka hal ini menunjukkan bahwa Persepsi Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau Terhadap Pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN) dalam hal “Musyawarah” termasuk pada kategori “Kurang Baik”

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwasanya terkait musyawarah pada Undang-undang IKN masih belum sepenuhnya mengutamakan konsep musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, hal ini dapat diketahui dari minimnya partisipasi masyarakat dalam perumusan UU IKN bahkan responden berpendapat bahwa pemerintah bukannya fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi justru memprioritaskan proyek pembangunan ibu kota baru dengan anggaran yang sangat tidak sedikit dan bukan kebutuhan masyarakat saat ini. Hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yakni sila ke-4 tentang nilai musyawarah, maka dari itu, musyawarah dalam UU IKN belum terlaksana sebagaimana prinsip-prinsip yang telah diatur dalam nilai musyawarah.

Terkait hal ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Otti Ilham Khair (2022) yang menganalisis bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk sila ke-4 sebagai landasan filosofis belum dikaitkan secara rinci dan menyeluruh atas pertimbangan apa sehingga RUU IKN ini diperlukan, tidak adanya pertimbangan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang

meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia dalam perumusan regulasi ini. Meski pada hakikatnya, Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan tertinggi (kedaulatan) untuk mengatur negara ada di tangan rakyat, sehingga segala keputusan seharusnya mempertimbangkan dan melibatkan rakyat (Supentri, 2018:38).

Esensinya menurut Saputra dan Laksana (2020) peran Pancasila merupakan hal utama dalam pembentukan suatu peraturan karena Pancasila merupakan ideologi sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Berkenaan dengan musyawarah sangat erat kaitannya dengan sila ke-4, di mana tujuan dari sila keempat Pancasila adalah mencari titik temu antar perbedaan pendapat, mencari kebulatan dan mencari persatuan, sehingga dalam mengambil suatu keputusan yang tujuannya untuk kepentingan bersama seharusnya dilaksanakan secara musyawarah. Hal ini di karenakan di dalam musyawarah terkadang dijumpai anggota musyawarah yang setuju dan tidak setuju, sehingga adanya musyawarah diharapkan terbentuk suatu kesepakatan.

Berdasarkan rekapitulasi jawaban tentang indikator kemitraan berada pada persentase (73%), berdasarkan interval 50,01%-75,00%, maka hal ini menunjukkan bahwa Persepsi Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau Terhadap Pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN) dalam hal “Kemitraan” termasuk pada kategori “Baik”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwasanya dalam hal pembangunan proyek IKN, menurut responden sebaiknya menggunakan skema kemitraan, hal ini di karenakan jika pembangunan proyek IKN dilakukan menggunakan skema kemitraan, maka proyek akan lebih cepat selesai dan terbantu dalam hal pendanaan, oleh karenanya secara tidak langsung hal ini dapat mengurangi beban anggaran negara yang saat ini masih dalam kondisi krisis pasca Pandemi Covid-19.

Berdasarkan rekapitulasi jawaban tentang indikator penyampaian aspirasi berada pada persentase (42%), berdasarkan interval 25,01%-50,00%, maka hal ini menunjukkan bahwa Persepsi Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau Terhadap Pengesahan Undang-undang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN) dalam hal “Penyampaian Aspirasi” termasuk pada kategori “Kurang Baik”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, bahwasanya terkait penyampaian aspirasi tidak dilakukan secara lisan dan tulisan terkhususnya dalam dalam tahap pembahasan UU IKN, hal ini dapat dilihat dari berbagai kritik seperti salah satu guru yang sempat mengirimkan kritikan tertulis terkait UU IKN, namun tidak dipertimbangkan oleh pemerintah. Hal tersebut

membuktikan bahwa pemerintah tidak memberi ruang bebas berpendapat dalam hal pembentukan Undang-undang IKN.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nor Fadillah (2022) bahwasanya berdasarkan fakta-fakta hukum Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) bertentangan dengan asas keterbukaan karena minimnya partisipasi publik, kemudian hal ini juga sejalan dengan pasal 5 Huruf G Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwasanya seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga transparansi dan partisipasi menjadi pokok penjabaran asas keterbukaan.

Terkait hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Frans Yudistira Sembiring (2023) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara” yang menyimpulkan bahwa proses pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara hanya sedikit melibatkan partisipasi rakyat secara luas dan juga minim transparansi, di mana berdasarkan alasan pokok permohonan oleh pemohon dalam putusan MK Nomor 25/PPU-XX/2022. Kemudian hal tersebut juga tidak sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Dasar, sehingga keputusan yang penting seperti memindahkan ibu kota negara harus dilakukan dengan memperhatikan masukan, usulan dan kepentingan rakyat.

Berdasarkan rekapitulasi jawaban tentang indikator minimnya keterlibatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan berada pada persentase (41%), berdasarkan interval 25,01%-50,00%, maka hal ini menunjukkan bahwa Persepsi Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau Terhadap Pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN) dalam hal “Keterlibatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan” termasuk pada kategori “Kurang Baik”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, bahwasanya terkait keterlibatan lain seperti masyarakat, civitas akademika dan masyarakat adat dalam tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan UU IKN masih tergolong minim dan bahkan diperoleh pengakuan dari salah satu warga adat di daerah lokasi ibu kota yakni di Penajam Paser Utara bahwa beliau tidak pernah dilibatkan dan bahkan rumahnya dipatok sebagai kawasan IKN.

Hal ini selaras pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gazhy Diemas Prahadi (2022) dkk dengan judul “Cedera Demokrasi Dalam Undang-undang Ibukota Nusantara” bahwasanya meski pemerintah sudah menerbitkan UU No.3 Tahun 2022 tentang IKN, namun

komponen yang terlupakan yakni keterlibatan rakyatnya sendiri, sehingga tidak sesuai dengan prinsip demokrasi bahwa rakyat yang memiliki peran besar dalam menentukan jalan pemerintahan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau terhadap pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN) berada pada kategori “Kurang Baik”. Hal ini dapat diketahui dari hasil rata-rata nilai persentase 47,6%, di mana rentang ini berada pada interval 25,01%-50,00%, sehingga termasuk pada kategori “Kurang Baik”.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau terhadap pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN) berada pada kategori “Kurang Baik”. Hal ini dapat diketahui dari hasil rata-rata nilai persentase 44,23%, di mana rentang ini berada pada interval 25,01%-50,00%, sehingga termasuk pada kategori “Kurang Baik”.

Senada dengan hal di atas, hal yang menjadikan hasil persepsi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau terhadap pengesahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 berada pada kategori “Kurang Baik” di karenakan pada tahap pembentukannya tidak disusun dengan perencanaan yang berkesinambungan. Hal yang lebih krusial yakni pada tahap pembahasan UU IKN tidak secara masif melibatkan dan mempertimbangkan pendapat masyarakat, hal ini dibuktikan dari hasil data yang diperoleh dan berada pada persentase 31%, sehingga dalam hal ini kesempatan publik untuk memberikan kritik ataupun saran seakan-akan dibatasi, oleh karena minimnya keterlibatan masyarakat dalam hal musyawarah menjadikan UU IKN tidak sesuai dengan asas kedayagunaan sebagaimana yang diatur di Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang pada pokoknya tidak mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga diindikasikan bahwa regulasi tersebut cacat secara formil dan materiil serta menciderai demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Benia, E., & Nabilah, G. (2022). Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 806–825.
- Erwanti, F. L. P., & Waluyo. (2022). Catatan Kritis Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 44–56.

- Fadillah, N. (2022). Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 45–65.
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 56–65.
- Hutasoit, W. L. 2018. Analisa Pemindahan Ibukota Negara. *Dedikasi*, 19(2), 108–128. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/3989>.
- Khair, O. I. (2022). Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara. *Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2(1), 1–10.
- Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2022). Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(1).
- Musu, C. A., Prasetyo, M. A., Adhie, A. J., Gustawinata, M. A., & Marwandy, M. I. (2022). Undang-undang Ibu Kota Negara Baru : Perdebatan Kecacatan Formil dan Materiil Pada Aturannya. *Iblam Law Review*, 2(2), 79–97.
- Prahadi, G. D., Rayhan, M. Y., Ataturk, R. N., & Adikencana, S. H. D. (2023). Defects Of Democracy In The Laws Of The Capital Of Nusantara Cedera Demokrasi Dalam Undang-Undang Ibukota Nusanrara. *Law Journal*, 3(1), 113–120.
- Ridho, A. J. 2020. Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasa. Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Riki, M. M. 2021. Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia Menurut Politisi di Kota Palembang. Skripsi, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Sembiring, F. Y. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal Lex Privatum*, 11(4).
- Sugiyono. 2021. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (3rd ed.). Alfabeta.
- Supentri. (2018). Nilai-nilai Pancasila Dalam Tradisi Pacu Jalur Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal PPKn & Hukum*, 13(1), 33–47.
- Wahyunengseh, R. D. 2018. Forum Konsultasi Publik: Aktivistis Masyarakat Sipil atau Klient Penguasa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 32-42.